



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa mewujudkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan perlu diatur pengelolaannya dalam satu pintu sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	SF
KANTOR	
BAGIAN	

- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS III	
KABAG KURUM	

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

Memperhatikan :

1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Calon Pegawai Negeri Sipi Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan

- III yang diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori 2 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106);
2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Peatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1110);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1111);
 4. Peraturan Kepala lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1220);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO;**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.
6. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat BKD Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo;
7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah Proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah;
8. Penyelenggara Diklat adalah pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, pelaksana, bendahara dan sekretariat;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Boalemo;
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Boalemo
11. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat;
12. Tim Seleksi adalah tim seleksi calon peserta Diklat;
13. Diklat Prajabatan adalah Diklat sebagai syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS;
14. Diklat dalam jabatan adalah Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Kepemimpinan;
15. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagai bagian integrasi yang terkait dengan pekerjaan PNS dan tanggung jawabnya secara professional;

16. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan manajemen adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis umum/administrasi dan manajemen dalam rangka pencapaian kompetensi yang terkait dengan pekerjaan PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional.
17. Diklat Teknis Substantif adalah diklat untuk memberikan keterampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
18. Diklat fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan kompetensi sesuai dengan jabatan fungsional sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional;
19. Diklat kepemimpinan adalah Diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatan yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan Struktural;
20. Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah Diklat yang dipersyaratkan bagi pejabat atau calon pejabat eselon III sebagai salah satu jenis Diklat yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi kepemimpinan bagi Pejabat Struktural;
21. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah Diklat yang dipersyaratkan bagi pejabat atau calon pejabat eselon IV sebagai salah satu jenis Diklat yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi kepemimpinan bagi Pejabat Struktural;
22. Manajemen Penyelenggaraan Diklat adalah kebijakan yang dilakukan dengan mengintegrasikan program Diklat Teknis yang dilaksanakan oleh OPD yang merupakan satu kesatuan dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur dibawah pengaturan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi Badan Kepegawaian dan Diklat agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien serta terkendali;
23. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat bersama OPD dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional dan sejenisnya yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
24. Kurikulum adalah susunan mata Diklat beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat;

25. Peserta Diklat adalah CPNS, PNS, yang diusulkan oleh pimpinan instansi ditetapkan dengan Keputusan Kepala badan Diklat;
26. Keputusan program Diklat adalah penetapan program Diklat tertentu baik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat maupun OPD lainnya yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
27. Sertifikat adalah tanda kelulusan mengikuti Diklat yang diberikan kepada peserta sebagai persyaratan telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugasnya dan dinyatakan lulus, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga diklat terakreditasi.
28. Piagam penghargaan adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan dan ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat kepada Widyaiswara, narasumber, moderator yang telah selesai melaksanakan tugas atau kepada peserta yang berprestasi selama proses pembelajaran;

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian dasar hukum penyelenggaraan Diklat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Diklat di lingkungan Pemerintah daerah;
- c. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan Diklat yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Sasaran Diklat terdiri dari :

- a. PNS;
- b. CPNS;
- c. Instansi yang membutuhkan Kegiatan kediklatan dan sejenisnya

BAB III
PERENCANAAN KEBIJAKAN PROGRAM
DAN PELAKSANAAN DIKLAT

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebijakan Diklat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Boalemo menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Boalemo dengan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dari Badan Diklat Provinsi Gorontalo;
- (2) Perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka meningkatkan pengembangan kualitas sumberdaya aparatur yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi manajerial dan teknis pada OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- (3) Dalam perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Analisis Kebutuhan Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Boalemo.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Program Diklat pada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dilakukan dan/atau dikoordinasikan dengan BKD – Diklat Kabupaten Boalemo;
- (2) Perencanaan Diklat dilaksanakan dengan prinsip dasar yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan;
- (3) Perencanaan Diklat dilaksanakan dengan berbasis kompetensi;
- (4) Perencanaan Diklat berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menekankan pada kemampuan/kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan pada setiap jenis dan jenjang Diklat tertentu.
- (5) Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan standarisasi kompetensi manajerial dan kompetensi Teknis;
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Diklat (SIMDIKLAT);
 - c. Bimbingan Teknis;
 - d. Evaluasi Diklat;
 - e. Diklat Prajabatan;
 - f. Diklat Kepemimpinan;
 - g. Diklat Teknis;
 - h. Diklat Fungsional; dan

- i. Pendidikan umum dalam rangka peningkatan kompetensi PNS.
- (6) Dalam rangka sinkronisasi dan pembinaan, penyusunan program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

- (1) Rencana pelaksanaan Diklat dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Boalemo;
- (2) Rencana pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (ToR);
- (3) ToR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan diskripsi pelaksanaan Diklat meliputi jenjang Diklat, Program Diklat, Peserta Diklat, Widyaiswara, alat bantu belajar, bahan ajar, jadwal dan pembiayaan;
- (4) Rencana pelaksanaan Diklat teknis/fungsional dapat dilaksanakan oleh OPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan dievaluasi untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari BKD – Diklat Kabupaten Boalemo;
- (5) Rencana pelaksanaan Bimtek, orientasi, Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi dan lain lain yang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilaksanakan oleh OPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan dievaluasi untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari BKD – Diklat Kabupaten Boalemo;
- (6) Rekomendasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Boalemo.

BAB IV

PELAKSANAAN DIKLAT

Bagian Kesatu
Jenis Diklat

Pasal 8

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan; dan
- b. Diklat Dalam Jabatan.

Diklat Prajabatan

Pasal 9

(1) Diklat Prajabatan terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan Golongan I bagi CPNS untuk menjadi PNS Golongan I;
- b. Diklat Prajabatan Golongan II bagi CPNS untuk menjadi PNS Golongan II;
- c. Diklat Prajabatan Golongan III bagi CPNS untuk menjadi PNS Golongan III.

Diklat Dalam Jabatan

Pasal 10

Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :

- a. Diklat Teknis;
- b. Diklat Fungsional; dan
- c. Diklat Kepemimpinan.

Pasal 11

(1) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :

- a. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen; dan
- b. Diklat Teknis Substantif.

(2) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan baik yang berkaitan dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan tugas teknis lainnya.

(3) Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah diklat untuk memberikan keterampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 12

Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:

- a. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; dan
- b. Diklat Fungsional berjenjang.

†

Pasal 13

Jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :

- a. Diklat Fungsional keahlian yang terdiri dari Tingkat Pertama, Tingkat Muda, Tingkat Madya dan Tingkat Utama; dan
- b. Diklat Fungsional Keterampilan yang terdiri dari Tingkat pelaksana, Tingkat Pelaksana lanjutan dan Tingkat Penyelia.

Pasal 14

Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari :

- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk pejabat atau calon pejabat struktural eselon IV;
- b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk pejabat atau calon pejabat struktural eselon III;
- c. Diklat Kepemimpinan Tingkat II untuk pejabat atau calon pejabat struktural eselon II;

Bagian Kedua

Peserta dan Persyaratan Calon Peserta

Peserta

Pasal 15

- (1) Peserta Diklat Prajabatan adalah CPNS
- (2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS;
- (3) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan paling lama 1 (satu) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.

Pasal 16

- (1) Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya;
- (2) Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu;
- (3) Peserta Diklat Kepemimpinan adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural

Bagian Ketiga
Seleksi Calon Peserta dan Prosedur Pengusulan
Calon Peserta

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Kepemimpinan dilakukan seleksi administrasi dan atau seleksi akademis yang disesuaikan dengan persyaratan calon peserta Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
- (2) Seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Instansi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan seleksi administrasi melalui penelitian administrasi kepesertaan berdasarkan persyaratan dan kriteria sesuai dengan jenis Diklat;
 - b. Melakukan seleksi akademis dengan; dan
 - c. Melaporkan hasil kegiatan seleksi kepada Kepala BKD - Diklat Kabupaten Boalemo
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD - Diklat;
- (5) Calon peserta yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi peserta oleh Kepala BKD - Diklat.

Prosedur Pengusulan Calon Peserta
Pasal 22

Prosedur pengusulan calon peserta Diklat Teknis dan Fungsional dan Diklat kepemimpinan sebagai berikut :

- a. Badan Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bidang Diklat Aparatur menyampaikan kalender kegiatan Diklat tahunan ke seluruh OPD yang memuat jenis program Diklat beserta persyaratan calon peserta;
- b. OPD mengusulkan calon peserta Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Kepemimpinan sesuai dengan persyaratan kepada BKD - Diklat Cq. Bidang Diklat Aparatur;
- c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat melakukan pemanggilan calon peserta berdasarkan hasil pembahasan Tim Seleksi.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Diklat

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan Diklat dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan Diklat dalam bentuk Pedoman/Buku Panduan Diklat yang dikoordinasikan dengan BKD – Diklat Kabupaten Boalemo;
- (2) Pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat bidang Diklat Aparatur;
- (3) Diklat Teknis/Fungsional yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo harus mendapatkan rekomendasi dari Badan kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Boalemo;
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Program Diklat yang direncanakan adalah jenis Diklat teknis substantif dan sesuai dengan kebutuhan OPD;
 - b. Jumlah dan rincian anggaran sesuai dengan standar cakupan biaya dan komponen pelaksanaan Diklat;
 - c. Jumlah peserta;
 - d. Kualifikasi pengajar;
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Tenaga penyelenggara Diklat telah memiliki sertifikat Officer Course dan management Of Training (MOT) dan
 - g. Bahan ajar yang terdiri dari hand out dan modul.
- (5) Dalam pelaksanaan Diklat, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dapat bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau instansi lain yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- (6) Instruktur/widyaiswara harus mempersiapkan penjabaran tujuan kurikulum atas mata pelajaran Diklat yang akan diajarkan berupa bahan ajar dan menyusun Garis – Garis Besar Program Pembelajaran (BBPP) atau rancang Bangun Program Pembelajaran (RBPP) serta Satuan Acara Pembelajaran (SAP) atau Rencana Program Pembelajaran (RPP);
- (7) Pretest dan Post test wajib diadakan bagi setiap pelaksanaan Diklat.

Persyaratan Calon Peserta

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum calon peserta Diklat Teknis dan Diklat Fungsional adalah sebagai berikut :
- a. Diusulkan oleh OPD dalam rangka memenuhi kompetensi teknis yang terkait dengan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Tidak sedang mengikuti program Diklat lainnya;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - d. Merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir PNS yang bersangkutan, dan
 - e. Usia sesuai dengan persyaratan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
- (2) Persyaratan khusus calon peserta Diklat Teknis dan Diklat Fungsional ditetapkan dalam Keputusan Program Diklat

Pasal 18

Persyaratan calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat struktural eselon IV dan/atau yang belum menduduki jabatan eselon IV yang direkomendasikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. Pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tk.I/IIIb;
- c. Pendidikan paling rendah DIII;

Pasal 19

Persyaratan calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebagai berikut :

- a. Pejabat struktural eselon III dan/atau yang belum menduduki jabatan eselon III direkomendasikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. Pangkat/golongan paling rendah Penata Tingkat I/III d;
- c. Pendidikan paling rendah Strata 1;

Pasal 20

- (1) Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II adalah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II
- (2) Tata cara Pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

BAB VIII
Evaluasi Diklat
Bagian Kesatu
Evaluasi Perencanaan diklat
Pasal 24

- (1) Badan kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Boalemo melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Diklat untuk memberikan penilaian atas kelayakan pelaksanaan suatu Diklat;
- (2) Indikator yang harus diukur dalam menilai kelayakan perencanaan dan pelaksanaan Diklat tersebut :
 - a. Tingkat kepentingan penyelenggaraan suatu Diklat yaitu alasan dan tujuan dilaksanakannya Diklat;
 - b. Relevansi hasil Diklat dengan ketentuan kebutuhan organisasi;
 - c. Skala prioritas pelaksanaan;
 - d. Tingkat kesiapan materi Diklat;
 - e. Kualifikasi tenaga pengajar yang tersedia;
 - f. Tingkat kesiapan pelaksanaan (kesiapan panitia) meliputi :
 1. Kesiapan materi;
 2. Sarana dan prasarana; dan
 3. Pembiayaan
 - g. Kesiapan peserta
- (3) Kegiatan evaluasi pra Diklat dilakukan dalam bentuk observasi langsung dilapangan, menilai proposal Diklat dan wawancara dengan penyelenggara;
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kelayakan pelaksanaan Diklat.

Bagian Kedua
Evaluasi Pelaksanaan Diklat
Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan Diklat bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Diklat;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Diklat meliputi :
 - a. Evaluasi peserta yang dilakukan oleh widyaiswara/tenaga pengajar;
 - b. Evaluasi widyaiswara/tenaga pengajar yang dilakukan oleh panitia/peserta; dan
 - c. Evaluasi pelaksanaan Diklat yang dilakukan oleh widyaiswara/peserta

- (3) Evaluasi pelaksanaan Diklat dilakukan dengan menggunakan instrument evaluasi yang disusun oleh BKD Diklat Bidang Diklat Aparatur
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Diklat dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan sekaligus bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Diklat berikutnya.

Bagian Ketiga
Evaluasi Pasca Diklat
Pasal 26

- (1) Evaluasi pasca Diklat dilakukan terhadap alumni Diklat untuk mengukur efektifitas dan manfaat program Diklat terhadap peningkatan kinerja yang dilakukan 4 (empat) bulan setelah selesai Diklat;
- (2) Evaluasi pasca Diklat dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat bekerja sama dengan OPD;
- (3) Hasil evaluasi pasca Diklat disampaikan kepada Sekretaris Daerah

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua pengelolaan Diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo baik Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati Boalemo ini, dinyatakan tetap berlaku.

↑

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 2 OKTOBER 2017

BUPATI BOALEMO




DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 2 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



H. A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR 669)